



PETIKAN PUTUSAN

NOMOR 9/PID.Sus / 2020 / PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung ;

Yang mengadili perkara pidana telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Hardiyanshah Bin Muhammad Nissan

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 13 November 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tanah Merdeka RT 002/ Rw 005 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Bekasi, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020
6. Penahanan Wakil Ketua pengadilan Tinggi bandung sejak tanggal 14 Desember 2019 s/d tanggal 12 Januari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Januari 2020 s/d 12 Maret 2020;

Halaman 1 dari 4 hal Petikan putusan Nomor 9 /PID Sus /2020/PT.BDG.



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Andi Pardiansyah, S.H., Feri Fernando Depari, S.H., Rini Widiyanti, S.H., Haratua Olan Sianipar, S.H., Fransisco M.H. Sirait, S.H., Dese Arnas, S.H., Samsul Y Pandiangan, S.H., Adiguna Setiadarma, S.H., Wahyu Andikarachman, S.H., Netty Perawati Lubis, S.H., Andi Putra Hidayat Nasution, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Trida Masturah, S.H., Kennia Ayu Rianti, S.H., Caterina Pascalia, SH., Arya Prapnata, SH.. Para Penasihat Hukum dari POSBAKUM PN BEKASI (YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEJUANG TEGAKNYA INTEGRITAS HUKUM (YLBH PUTIH) yang beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 629/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 30 Oktober 2019 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2019 Nomor : 629/ Pid.Sus/ 2019/PN.Bks .

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Desember 2019 Nomor : 629 Pid.Sus/ 2019/PN.Bks ..

Terdakwa dan Jaksa PU masing-masing mengajukan memori Banding dan Kontra memori banding dalam perkara ini ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Mengingat dan memperhatikan Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Desember 2019 Nomor 629/ Pid.Sus/ 2019/PN,Bks tersebut sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hardiyanshah Bin Muhammad Nissan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 4 hal Petikan putusan Nomor 9 /PID Sus /2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Muhammad Hardiyanshah Bin Muhammad Nissan oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Hardiyanshah Bin Muhammad Nissan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1336 gram dengan netto akhir setelah pemeriksaan 0,1005 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiomi ;
 - 1 (satu) buah jaketDirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Muhammad Hardiyanshah Bin Muhammad Nissan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Selasa tanggal **11 Februari 2020** oleh kami **Syamsul Bahri Borut,SH.MH** , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, **Agoeng Rahardjo,SH** dan **H.Hanifah Hidayat Noor,SH.MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal **12 Februari 2020** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Hj.Nurmadiyah

Halaman 3 dari 4 hal Petikan putusan Nomor 9 /PID Sus /2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin,SH.MH Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum maupun Para Terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota, :

Hakim Ketua Majelis,

Agoeng Rahardjo,SH

Syamsul Bahri Borut,SH.MH

H.Hanifah Hidayat Noor,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj.Nurmadiyah Nurdin,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)